



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 41
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang tidak diatur sebelumnya dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
 2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
 4. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru
 6. Uang Respresentasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
 7. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kesejahteraannya yang terdiri dari jaminan kesehatan di luar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah Negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/

tunjangan transportasi anggota DPRD, pakaian dinas dan uang jasa pengabdian.

8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
10. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
13. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
14. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas Pejabat Daerah.
15. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
16. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintahan Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya.
17. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan Keuangan Daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.

- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan dan DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (5) Besaran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (6) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

5. BAB II Bagian Kedua Paragraf 4 Pasal 18 diubah, sehingga Paragraf 4 Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Belanja Rumah Tangga

Pasal 18

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
 - (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
 - (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
 - (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf h sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 3 JANUARI 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU, 



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 3 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2019 NOMOR... 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of horizontal strokes and a final vertical stroke.

NOVY EDWIN M. SOLISSA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 41
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Untuk terjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya pengaturan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balances* antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendorong peningkatan kinerja DPRD, maka pengaturan mengenai Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip antara lain prinsip kesetaraan, prinsip berjenjang, dan prinsip proporsional. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut maka pengaturan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD memberikan arahan serta memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi dan permasalahan di daerah. Adapun penganggaran dan tindakan pengeluaran atas belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dapat dinyatakan melanggar Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Pasal 1
Cukupjelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Cukupjelas
Ayat (5)
Cukupjelas
Ayat (6)
Cukupjelas

Pasal 15
Cukupjelas

Pasal 16
Cukupjelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Cukupjelas

Pasal 21
Cukupjelas

Pasal 23
Cukupjelas

Pasal 24
Cukupjelas

Pasal II
Cukupjelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAFTAR TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NO	URAIAN		JABATAN	JUMLAH		KET
1	2		3	4		5
1	Jaminan Kesehatan	Check Up	Ketua	15.000.000	PerTahun	1 kali chek up dalam 1 Tahun
			Wakil Ketua	12.500.000	Per Tahun	1 kali chek up dalam 1 Tahun
			Anggota	10.000.000	PerTahun	1 kali chek up dalam 1 Tahun
		BPJS	Ketua	-	-	Dihitung berdasarkan standar BPJS
			Wakil Ketua	-	-	Dihitung berdasarkan standar BPJS
			Anggota	-	-	Dihitung berdasarkan standar BPJS
2	Tunjangan Kecelakaan	Ketua	2.100.000	0,24%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD	
		Wakil Ketua	1.680.000	0,24%	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD	
		Anggota	1.575.000	0,24%	Dari Uang Representasi Anggota DPRD	
3	Tunjangan Kematian	Ketua	2.100.000	0,3 %	Dari Uang Representasi Ketua DPRD	
		Wakil Ketua	1.680.000	0,3 %	Dari Uang Representasi Wakil Ketua	

					DPRD
		Anggota	1.575.000	0,3 %	Dari Uang Representasi Anggota DPRD
4	Tunjangan Transportasi	Ketua	-	-	Mobil Jabatan
		Wakil Ketua	-	-	Mobil Jabatan
		Anggota	13.000.000	Per Bulan	
5	Tunjangan Perumahan	Ketua	12.500.000	Per Bulan	dibayarkan saat direhab
		Wakil Ketua	11.500.000	Per Bulan	dibayarkan saat direhab
		Anggota	10.000.000	Per Bulan	
6	Tunjangan Belanja Rumah Tangga	Ketua	20.000.000	Per Bulan	
		Wakil Ketua	15.000.000	Per Bulan	

BUPATI KEPULAUAN ARU, *g*


JOHAN GONGGA